

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak  
Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga (KDRT)  
(Studi Kasus di Polres Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh

Ridho Alif Arya.S

NIM. 0710113084



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2011**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana  
Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga (KDRT)  
(Studi Kasus di Polres Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah)

Disusun Oleh :

Ridho Alif Arya.S

NIM. 0710113084

Disetujui pada tanggal September 2011

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof.Dr.I Nyoman Nurjaya, SH.MS.

NIP. 19540925 198003 1 002

Bambang Sudjito, SH.MH.

NIP.19520605 198003 1 006

Mengetahui  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana

Setyawan Nurdayasakti, SH.MH

NIP. 19640620 198903 1 002

## LEMBAR PENGESAHAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana  
Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga (KDRT)  
(Studi Kasus di Polres Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah)

Disusun Oleh :

Ridho Alif Arya.S

NIM. 0710113084

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal September 2011

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof.Dr.I Nyoman Nurjaya, SH.MS.

NIP. 19540925 198003 1 002

Bambang Sudjito, SH.MH.

NIP. 19520605 198003 1 006

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Prof.Dr.I Nyoman Nurjaya, SH.MS.

NIP. 19540925 198003 1 002

Setyawan Nurdayasakti, SH.MH

NIP. 19640620 198903 1 002

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH. MH  
NIP. 19591216 198503 1 001

MOTTO

MASA MUDA ADALAH MASA YANG MENYENANGKAN

RAIHLAH MIMPI DAN WUJUDKAN DENGAN KENYATAAN

TIDAK ADA YANG TIDAK MUNGKIN

TIDAK ADA YANG TIDAK BISA



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Polres Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah) telah selesai.

Dalam penulisan skripsi ini patut kiranya Penulis sampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak DR.Sihabudin, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Prof.Dr.I.Nyoman Nurjaya, SH.MS selaku pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan baik motivasi, moril maupun substansial sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan semangat dan penuh keyakinan;
4. Bapak Bambang Sudjito, SH.MH selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingannya dan meneliti skripsi dengan cermat sehingga Penulis bisa menyelesaikan dengan baik;
5. Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan yang telah membantu Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sampai dengan lulus;
6. Ibu Ipda Uni Subiyanti, Bapak Bripka Joko, Bapak Brigadir Muhsinin beserta segenap penyidik Unit PPA di Polres Kota Palangka Raya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam memberikan data-data mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak

Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga (KDRT) di Polres Kota Palangka Raya;

7. Kedua Orang Tua Penulis, terutama kepada Ibu Dra.Hj.Elis Diang Dara yang telah memberikan dukungan, do'a dan motivasi, kepada Ayah Drs.H.Jaya Saputra, MM yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dari dulu sampai sekarang, dan kepada adik tersayang Nanda Debby Lanrea Saputri yang slalu mendo'akan;
8. Teman-teman, Sahabat-sahabat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Odis Kitty seseorang yang Penulis cintai, yang slalu memberikan dukungan dan motivasinya dan mereka yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, dengan tanpa pamrih telah memberikan dukungan dan motivasi serta ikut membantu Penulis didalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk peningkatan dan perbaikan dalam penelitian selanjutnya.

Akhirnya Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Malang, September 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Bagan.....	xi
Abstraksi.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang.....	1
A. Rumusan Masalah.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual (kesusilaan) Terhadap Anak.....	10
1. Pengertian Kekerasan Seksual (kesusilaan) Terhadap Anak.....	12
B. Tinjauan Tentang Ketentuan Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Beberapa Perundang-Undangan.....	13
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	13
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.....	14
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	15



4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.....	16
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	16
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	18
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga.....	19

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Jenis dan Sumber Data.....	22
D. Populasi dan Sampel.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Teknik Analisis Data.....	25
G. Definisi Operasional.....	26

### BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga.....	27
1. Gambaran Umum Polres Kota Palangka Raya.....	27
2. Data Kasus Tentang Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga.....	42
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga Terhadap Anak Dibawah Umur Khususnya Di Kota Palangka Raya.....	51
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Kepolisian Resort Kota Palangka Raya.....	53


D. Upaya Pencegahan secara preventif Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga.....	54
1. Pemerintah Kota Palangka Raya.....	54
2. Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya.....	55
3. Dinas Sosial Kota Palangka Raya.....	56
4. Lembaga Perlindungan Anak Kota Palangka Raya.....	58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**




## DAFTAR TABEL

1. Jenis Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga Di Polres Kota Palangka Raya Tahun 2007-2011.....	51
--	----



## DAFTAR BAGAN

1. Bagan Struktur Organisasi Kepolisian..... 30
2. Bagan Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres..... 31



## ABSTRAKSI

RIDHO ALIF ARYA SAPUTRA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 24 Agustus 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Polres Kota Palangka Raya)*, Prof.Dr.I.Nyoman Nurjaya, SH.MS; Bambang Sudjito, SH.MH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Polres Kota Palangka Raya). Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya masalah ekonomi rumah tangga yang tidak menentu, orang tua tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan adanya kesempatan dari pelaku dalam melakukan tindak pidana kesusilaan. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga, salah satunya adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang tidak menentu dan tidak mempunyai pekerjaan tetap mengakibatkan tindak pidana kesusilaan terhadap anak terjadi. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan, salah satunya adalah pada saat pemeriksaan tahap penyidikan, korban diperlakukan secara khusus, seperti penyidik yang melakukan penyidikan biasanya adalah penyidik perempuan, dan tidak menggunakan pakaian dinas, serta dilakukan pada ruangan yang khusus. Karena pada saat proses penyidikan, kondisi psikis atau mental korban tidak boleh dalam keadaan dibawah tekanan. Kemudian dalam hal ini adanya upaya pencegahan secara preventif yang dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya, Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya, Dinas-dinas terkait Kota Palangka Raya dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan dengan melihat realita yang terjadi di lapangan dan menelaah suatu permasalahan yang dikorelasikan dengan peraturan yang ada perihal perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga (KDRT), dengan maksud dan tujuan untuk menganalisis faktor penyebab, untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan menuju pada upaya pencegahan secara preventif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif analisis.

Dengan melihat perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga (KDRT), secara keseluruhan pihak yang terkait sudah baik dalam mengupayakan pencegahan secara preventif, walaupun hanya sebatas regulasi yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan<sup>1</sup>.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak maupun UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan batasan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak dasar anak adalah hak untuk memperoleh perlindungan baik dari orang tua, Negara dan masyarakat. Memperoleh pendidikan, terjamin kesehatan dan kesejahteraan merupakan sebagian dari hak-hak anak. Oleh karena hak anak adalah hak asasi manusia maka pelanggaran hak anak berarti pelanggaran hak asasi manusia.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan,

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, penyiksaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Karena itu negara, pemerintah, masyarakat, orangtua dan keluarga wajib memberikan perlindungan kepada anak.<sup>2</sup>

Di dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ruang lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran termasuk ancaman, pemaksaan dan merendahkan martabat.<sup>3</sup>

Pemeriksaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>4</sup>

Kasus tentang anak-anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga yang terjadi di Kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil penelitian di Polres Kota Palangka Raya, pada umumnya yang menjadi latar belakang adanya kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kota Palangka Raya pada tahun 2007 hingga tahun 2011,

<sup>2</sup> Ketentuan Umum BAB I Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup> Ketentuan Umum BAB I Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>4</sup> Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Malang, 2001, hal 41.

yaitu masalah ekonomi rumah tangga yang tidak menentu, orang tua (suami) tidak mempunyai pekerjaan tetap dan istri tidak dapat memahami keadaan suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, karena di Kota Palangka Raya untuk lapangan pekerjaan terhadap orang yang tidak mempunyai pendidikan tinggi dan kurangnya keterampilan atau keahlian khusus, hanya akan menjadi pekerja kasar (kuli bangunan), wawasan orang tua yang sangat minim, selain itu sifat orang tua (suami)/atau paman yang sangat tempramental terhadap lingkup keluarga, karena terpengaruh lingkungan sekitar seperti mabuk-mabukkan dan berjudi dapat menjadi awal terjadinya tindak pidana kesusilaan. Selain itu dikarenakan adanya kesempatan pelaku dalam melakukan tindak pidana kesusilaan.

Penduduk pendatang yang datang ke Kota Palangka Raya pada umumnya tidak memiliki keahlian yang khusus untuk dapat melakukan suatu pekerjaan. Selain itu kurangnya wawasan dan pendidikan minim yang mereka miliki sangat berpengaruh dalam perekonomian yang mereka dapatkan. Sehingga karena minimnya pendidikan dan perekonomian yang tidak tetap dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga.<sup>5</sup> Karena ekonomi yang tidak menentu dan adanya emosional yang tidak terkendali, maka dapat menjadi pendukung terjadinya tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga.

Dalam banyak kasus tentang tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga relatif jarang terungkap atau membutuhkan waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun baru terungkap, karena dua alasan, yaitu :

1. Sebagai anak yang lemah dan masih menumpang pada orang tuanya, korban mungkin telah diancam sedemikian rupa oleh ayah kandungnya, bukan saja keselamatan dirinya, tetapi juga masa depan dan keselamatan ibu kandungnya sendiri. Seorang ayah yang sudah kerasukan setan, niscaya tidak akan segan mengancam dan melakukan tindak

---

<sup>5</sup> Hasil pra survey di Polres Kota Palangka Raya.

kekerasan, baik kepada anak maupun istrinya untuk menutupi agar tindakan tersebut tidak diketahui orang lain;

2. Pihak keluarga, terutama ibu dan saudara-saudara kandung korban sepakat untuk tidak sampai membuka aib yang terjadi di keluarganya ke publik dengan alasan takut nama keluarganya dapat tercemar.<sup>6</sup>

Tindak pidana asusila yang dilakukan oleh seorang ayah, paman, kakek ternyata seringkali tidak berlangsung sekali-dua kali, dan kemudian si pelaku menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Bujuk rayu dan ancaman adalah modus operandi yang biasa dilakukan si pelaku untuk menutup-nutupi tindakan yang telah dilakukan, dengan demikian dalih bahwa tindakan mereka karena khilaf.<sup>7</sup>

Dari adanya kasus yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak-anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan secara mental akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

Berdasarkan jumlah data laporan, kasus anak-anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga, terhitung pada Tahun 2007 sebanyak 1 kasus, Tahun 2009 sebanyak 1 kasus dan hingga awal april 2011 sedikitnya 1 kasus anak-anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga. Kebanyakan, anak-anak itu berusia di bawah 15 tahun, data-data tersebut berdasarkan laporan dari pihak korban ke Polres Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

---

<sup>6</sup> Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial bagi Anak Rawan*, Airlangga University Press, 2003, hal 53.

<sup>7</sup> Ibid, hal 56.

Akibat yang ditimbulkan dari adanya kasus tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga, terhadap korban khususnya, yaitu :

1. Adanya trauma psikis yang dialami oleh korban, yaitu merasa tertekan rasa takut dan depresi berat;
2. Adanya trauma fisik, seperti sakit, memar, luka lebam yang ditimbulkan dari pukulan tangan kosong oleh para pelaku tindak pidana kesusilaan dan luka pada organ intim hingga terjadi pendarahan.

Apabila korban tindak pidana kesusilaan mengalami ketakutan dan depresi berat secara psikis untuk kembali kerumah, maka akan mendapatkan wujud perlindungan hukum dan perlindungan keamanan terhadap korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti di Rumah Singgah, Psikiater dan Lembaga Bantuan Hukum lainnya.

Salah satu contoh kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak-anak yang terjadi di Palangka Raya adalah seorang paman menyetubuhi keponakannya sendiri yang masih berumur 11 tahun. Kejadian tersebut berawal ketika “Bunga” (nama samaran), sedang bermain pada hari Jum’at tanggal 11 Maret 2011 sekitar pukul 11.30 WIB. Kemudian sang paman mengajak korban ke ladang dengan alasan diminta oleh ibu korban. Sesampainya di jalan setapak, pelaku mencekik dan menyuruh korban untuk membuka bajunya serta memaksa korban untuk berhubungan intim. Sebelum melakukan perbuatannya, si pelaku telah merencanakannya terlebih dahulu. Hal tersebut terlihat dari adanya terpal (alas) yang dipersiapkan oleh si pelaku di tempat pelaku melakukan perbuatannya.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Kalteng Pos, 24 Maret 2011, *Ketika Sang Paman Gagahi Keponakannya*, halaman 2.

Dari Kasus di atas merupakan contoh dari sekian banyak kasus yang mewakili realita tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga dalam lingkup rumah tangga. Sehingga dengan mengetahui kenyataan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap anak diatas, maka penulis berkeinginan untuk mengangkat dalam suatu tulisan ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga”.

## **B. Rumusan Masalah**

Tindak Pidana Kesusilaan merupakan perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar terhadap anak dibawah umur, sehingga anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga memerlukan perlindungan secara khusus. Meningkatnya jumlah anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga pada saat ini tentu saja sangat mengkhawatirkan berbagai pihak. Oleh karena itu perlu dan penting untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga.

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga terhadap anak dibawah umur khususnya di Kota Palangka Raya?

2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga oleh Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana upaya pencegahan (preventif) Pemerintah Kota Palangka Raya, Polres Kota Palangka Raya, Dinas-dinas terkait Kota Palangka Raya dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari kedua permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga terhadap anak dibawah umur khususnya di Kota Palangka Raya.
- b. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga oleh Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya.
- c. Untuk menganalisis upaya Pemerintah Kota Palangka Raya, Polres Kota Palangka Raya, Dinas-dinas terkait Kota Palangka Raya dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga.

#### D. Manfaat Penelitian

##### a. Teoritis.

1. Untuk pengembangan kajian keilmuan, khususnya dibidang hukum terhadap Perlindungan Anak, agar dapat mengurangi atau menuntaskan kasus anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga, khususnya di Kota Palangka Raya.

##### b. Praktis.

1. Berguna sebagai bahan pertimbangan membentuk peraturan perlindungan anak lainnya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung sebagai pelengkap undang-undang yang telah ada.
2. Untuk membantu pengambilan kebijakan terhadap adanya kasus anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga, khususnya di Kota Palangka Raya, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut dapat mengurangi atau menuntaskan kasus tersebut.
3. Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga yang lebih baik dan sesuai dengan keadaan anak tersebut.

## E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan berikut :

**BAB I Pendahuluan** : uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II Tinjauan Pustaka** : uraian tentang kajian terhadap teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan konsep yang dipermasalahkan dan akan digunakan dalam menganalisis.

**BAB III Metode Penelitian** : uraian tentang pendekatan/jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

**BAB IV Hasil dan Pembahasan** : merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi gambaran umum Polres Kota Palangka Raya, Struktur Organisasi Kepolisian Kota Palangka Raya, Struktur Organisasi Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya, Deskripsi Kerja Kepolisian Resort Kota Palangka Raya, bentuk-bentuk penanganan dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Palangka Raya terhadap korban tindak pidana kesusilaan, faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga terhadap anak dibawah umur khususnya di Kota Palangka Raya, bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga oleh Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya dan upaya pencegahan (preventif) Pemerintah Kota Palangka Raya, Polres Kota Palangka Raya, Dinas-Dinas terkait Kota Palangka Raya dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga.

**BAB V Penutup** : berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan Perlindungan Hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu Perlindungan Hukum berdasarkan Pancasila akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial.<sup>9</sup>

Didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Hukum adalah, segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga Pemerintah, Swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum yang baik maka diperlukan hukum yang sesuai dengan masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan inti aliran *Sociological Jurisprudence* menyatakan hukum yang baik itu adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Menurut **Roscoe Pound**,<sup>10</sup> tugas utama dari hukum adalah Rekayasa Sosial. Sedangkan fungsi utama hukum antara lain untuk melindungi kepentingan. Terdapat 3 (tiga) kepentingan yang sah dilindungi hukum, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial, dan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan Alinea ke-4.

<sup>10</sup> Hikmahanto, "Kumpulan Artikel Tentang Teori Hukum" hal.175.

kepentingan pribadi. Berarti melindungi kepentingan anak adalah kewajiban bagi Negara untuk memenuhinya.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum laki-laki maupun perempuan, sistem Pemerintahan Negara sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya menyatakan prinsip “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*) dan Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (Hukum Dasar).”

Sejalan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.....” dari pernyataan itu dapat disimpulkan telah terletak landasan hukum mengenai “Perlindungan”.

Anak menurut Konvensi Hak Anak adalah mereka yang berumur dibawah 18 tahun. Sedangkan Anak menurut undang-undang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 1 butir (1) yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam penelitian ini penulis merujuk pengertian anak dari undang-undang perlindungan anak. Mengenai defenisi anak penulis menggunakan defenisi anak, menurut UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### a) Pengertian Kekerasan Seksual (kesusilaan) terhadap Anak

Kekerasan seksual (kesusilaan) terhadap anak adalah perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau untuk tujuan tertentu.<sup>11</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau juga disebut kekerasan domestik adalah penganiayaan yang dilakukan seseorang yang berada dalam satu keluarga terhadap anggota keluarga lain. Selain itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga merupakan suatu bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan.<sup>12</sup>

Anak-anak sebagai korban adalah merupakan hal yang wajar, semasih mereka itu lemah dan kurang berpengalaman, mungkin mereka menjadi korban penyerangan. Mereka mudah menjadi korban tidak hanya karena keadaan fisik belum tumbuh berkembang, tetapi juga karena kepribadian mereka yang belum matang, jiwanya labil dan mempunyai sifat menentang.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 37 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, menyatakan tidak seorang pun anak akan menjadi sasaran tindak kekerasan atau perlakuan lain atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merusak. Selain itu, dalam Pasal 19 Keputusan Presiden tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, penyalahgunaan, perlakuan salah dan eksploitasi dari pihak manapun termasuk orang tua.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>12</sup> Mulida H.Syaiful Tency dan Ibnu Elmi A.S. Pelu, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang, 2009, hal 19.

<sup>13</sup> Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Univ. Negeri Malang, 2002, hal 27.

<sup>14</sup> Keppres No. 36 Tahun 1990, *Ratifikasi Convention on The Rights of Child*.

b) **Ketentuan Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Lingkup Rumah Tangga, yang diatur dalam beberapa Undang-Undang.**

Ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak, peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan atau pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatan hukum yang timbul dan atau untuk kepentingan anak disebut sebagai Hukum Perlindungan Anak<sup>15</sup>.

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum beberapa pasal untuk mengatur tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan seperti berikut :

- a. Pasal 281 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
  - 1) Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
- b. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

---

<sup>15</sup> Maulana Hasan Wadong, ”Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak” , Jakarta, 2000, hal 44.

- c. Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.
  - d. Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.
  - e. Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang ini mengatur beberapa pasal yang memberikan perlindungan atas kesejahteraan anak. Mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 2, yang menyatakan :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dari ketentuan Pasal-pasal diatas, dapat dijelaskan bahwa kekerasan seksual (kesusilaan) dalam rumah tangga, merupakan tindakan yang melanggar hak-hak anak untuk perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut dengan wajar. Pada dasarnya kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang terjadi pada anak akan menimbulkan guncangan terhadap psikisnya sehingga dapat menghambat perkembangan jiwa dan bekas luka di organ intimnya.

### 3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tindak Pidana Kesusilaan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, sehingga Pemerintah memberikan perhatian secara khusus sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan :

- 1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan.

2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian diatur tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, para anggota Kepolisian harus berdasarkan norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 14 huruf (g) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, mengatur tugas pokok lainnya, yaitu : melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-undang perlindungan anak tercantum beberapa pasal yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak serta adanya perlindungan hukum anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Adapun ketentuan pasal-pasal tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Pasal 17 ayat (2) yang menentukan : “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.
- b. Pasal 18 yang menentukan bahwa, “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- c. Pasal 59 yang menentukan : “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.
- d. Pasal 64 ayat (1) yang menentukan : “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat” dan ayat (2) butir a yang menentukan : “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui, ”Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak”.
- e. Ketentuan pidana bagi seseorang yang melakukan kekerasan seksual anak terdapat pada Pasal 81 ayat (1) undang-undang perlindungan anak yang menyatakan : “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tercantum pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku, yaitu Pasal 46 yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah)”.

Dari beberapa ketentuan Perundang-undangan di atas, maka dalam skripsi ini perlindungan terhadap hak-hak anak dan perlindungan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga mengacu pada ketentuan dalam Perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- 4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
- 5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**c) Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga**

Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggolongkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga menjadi 4 (empat), yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, yang secara terinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- d. Penelantaran rumah tangga adalah segala sikap dan perlakuan yang menghambat proses tumbuh kembang anak serta membiarkan anak dalam situasi kurang gizi, tidak mendapat perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis, dikucilkan, ditolak kehadirannya, dan memaksa anak menjadi anak jalanan, pemulung dan jenis-jenis pekerjaan lain yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak.

Sudah banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai perlindungan anak, khususnya mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga. Namun tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap anak-anak semakin meningkat jumlahnya, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak belum maksimal.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### a) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang digunakan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga terhadap anak dibawah umur khususnya di Kota Palangka Raya, untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga oleh Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya, serta untuk menganalisis upaya Pemerintah Kota Palangka Raya, Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya, Dinas-dinas terkait Kota Palangka Raya dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga dengan melihat realita yang terjadi di lapangan dan menelaah suatu permasalahan yang dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>16</sup> Dalam hal ini mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, , UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.

##### b) Lokasi Penelitian

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1986, hal 10.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian adalah agar diketahui dengan jelas obyek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Selain Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya, terdapat pembagian wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) yang terdiri atas 3 wilayah, yaitu :

1. Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) Pahandut;
2. Kepolisian Sektor (Polsek) Bukit Batu;
3. Kepolisian Sektor (Polsek) Sebangau.

Pemilihan lokasi di Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, karena terkait dengan kasus anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga, serta wujud perlindungan hukumnya.

### c) Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang cukup dan pembahasan yang baik serta berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan.<sup>17</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden, dalam hal ini adalah Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Palangka Raya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, dan Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Palangka Raya.

<sup>17</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodelogi Penelitian & Aplikasi*, Remaja Karya, Bandung, 1999, halaman 35.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, koran, internet, dan data resmi dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, antara lain dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, situs internet, koran, dan sumber-sumber lainnya yang digunakan sebagai tempat penelitian.

### d) Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>18</sup> Populasi dalam skripsi ini meliputi polisi Reserse Kriminal (Reskrim) di Polres Kota Palangka Raya.

#### 2. Sampel.

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi.<sup>19</sup> Pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>20</sup> Pengambilan sampel dilakukan pada bagian penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), karena yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kasus tentang tindak pidana kesusilaan. Sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polres Kota Palangka Raya.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 42.

<sup>19</sup> Ibid, halaman 122.

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cetakan 4, Ghaliya Indonesia, Jakarta, 1990, halaman 51.

Responden adalah 5 (lima) orang penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yaitu:

1. Ipda Uni Subiyanti
2. Briпка Joko
3. Brigadir Elisabet
4. Brigadir Muhsinin
5. Bripta Erna.

**e) Teknik Pengumpulan Data**

1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara, wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap:

- a. Penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);
- b. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Palangka Raya.

2. Data Sekunder.

Studi kepustakaan dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung ditujukan kepada subyek penelitian.<sup>21</sup> Pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, halaman 54.

menganalisis permasalahan berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari:

a. Studi kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari penelusuran bahan pustaka.

b. Studi dokumen.

Dengan mengutip dan mempelajari sumber data sekunder yang ada, berkas-berkas Berita Acara Penyidikan terhadap Korban dari Polres Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Palangka Raya, UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Konversi Hak Anak.

c. Akses Internet.

Mengutip literatur yang diperoleh dengan mengakses dari internet. Situs internet yang digunakan adalah <http://www.artikata.com/arti-379582-kesusilaan.html>.

f) **Teknik Analisis Data**

Berdasarkan semua data yang terkumpul, penulis menggunakan deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau mengungkapkan suatu masalah, keadaan dari adanya peristiwa dalam penelitian berdasarkan faktor-faktor yang tampak. Penulis dalam hal ini menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur, serta upaya pencegahan (preventif) Pemerintah Kota Palangka

Raya, Polres Kota Palangka Raya, Dinas-Dinas terkait Kota Palangka Raya dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga.

**g) Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan batasan kata kunci dari peneliti oleh peneliti dengan berdasar kepada obyek dan tema penelitian. Jadi pengertian operasional yang digunakan adalah:

a. Pengertian perlindungan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat. Jadi pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, atau kekerasan dari pihak manapun.

b. Pengertian anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>22</sup>

c. Kekerasan terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga.

d. Kesusilaan.

Kesusilaan adalah perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Pasal 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

e. Rumah tangga.

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan hidup yang bertujuan sebagai lambang tempat yang aman yang dapat mententramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia dan sejahtera sehingga pengertian rumah tangga dalam skripsi ini adalah susunan atau jaringan yang hidup didalam sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.<sup>24</sup>



<sup>23</sup> <http://www.artikata.com/arti-379582-kesusilaan.html>.

<sup>24</sup> Pasal 2 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## BAB IV PEMBAHASAN


### A. Gambaran Umum Kasus Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

#### 1. Gambaran Umum Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya.

Polres Kota Palangka Raya terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.3,5 Kota Palangka Raya. Luas wilayah Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya secara keseluruhan adalah 2.678,51 Km<sup>2</sup>. Pembagian wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) terdiri atas 3 wilayah, yaitu :

##### 1. Wilayah Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) Pahandut, meliputi :

- Kota Palangka Raya;
- Kelurahan Pahandut;
- Kelurahan Pahandut Seberang;
- Kelurahan Panarung;
- Kelurahan Langkai;
- Kelurahan Tanjung Pinang;
- Kelurahan Jekan Raya;
- Kelurahan Menteng;
- Kelurahan Petuk Ketimpun.




##### 2. Wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) Bukit Batu, meliputi :

- Kelurahan Sungei Gohong;
- Kelurahan Nyaru Menteng


- Kelurahan Tangkiling;
- Kelurahan Tumbang Tahai;
- Kelurahan Mangku Baru;
- Kelurahan Petuk Bukit;
- Kelurahan Gaung Baru;
- Kelurahan Petuk Berunai;
- Kelurahan Pager Jaya;
- Kelurahan Bukit Sua.

3. Wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) Sebangau, meliputi :

- Kelurahan Kereng Bangkirai;
- Kelurahan Sabaru;
- Kelurahan Kalamangan;
- Kelurahan Bereng Bengkel;
- Kelurahan Danau Tundai;
- Kelurahan Kameloh Baru.




Dibawah ini merupakan Bagan Struktur Organisasi Kepolisian Kota Palangka Raya.



Sumber Data Sekunder: Polres Kota Palangka Raya

Dibawah ini merupakan Bagan Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Kota Palangka Raya.



Sumber Data Sekunder : Polres Kota Palangka Raya

Berikut ini merupakan Deskripsi Kerja (Job Descriptions) Kepolisian Resort (Polres)

Kota Palangka Raya.

1) KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES)

- a. Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi dilingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya;
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2) WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESORT (WAKAPOLRES)

- a. Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres Kota Palangka Raya;
- b. Dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tugas pokok Polres Kota Palangka Raya.

3) KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI (KABAG OPS)

- a. Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian;
- b. Perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian;
- c. Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;

- d. Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi, pengendalian dan administrasi operasi kepolisian;
- e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres;
- f. Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.

#### 4) KEPALA BAGIAN PERENCANAAN (KABAG REN)

- a. Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Rencana Strategis dan Rancangan Kerja;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyusunan Penetapan Kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- c. Pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres;
- d. Pemantauan, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan akuntabilitas kinerja satuan kerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran.



## 5) KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA (KABAG SUMDA)

### a. Pembinaan dan administrasi personil, meliputi :

1. Pembinaan karir personil Polres antara lain Usulan Kenaikan Pangkat (UKP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Mutasi, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan Polres;
2. Perawatan personil antara lain pembinaan kesejahteraan rohani, mental, jasmani, moril dan materiil, mengusulkan tanda kehormatan;
3. Pembinaan psikologi personil, antara lain kesehatan jiwa personil dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api;
4. Pelatihan fungsi, antara lain fungsi teknis kepolisian, keterpaduan antar fungsi teknis kepolisian dan fungsi pendukung;
5. Pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarganya.

### b. Pembinaan administrasi sarana dan prasarana, antara lain:

1. Merawat dan menyalurkan perbekalan umum, peralatan khusus, senjata api dan angkutan;
2. Melaksanakan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik Negara;
3. Memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air dan telepon.

### c. Pelayanan bantuan dan penerapan hukum, antara lain :

1. Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan personil Polres beserta keluarganya;
2. Memberikan pendapat dan saran hukum;

3. Melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel Polres beserta keluarga dan masyarakat;
4. Menganalisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres;
5. Berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah.

#### 6) SEKSI PENGAWASAN (SIWAS)

- a. Pengawasan dan monitoring secara umum dan insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja;
- b. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan.

#### 7) SEKSI PROVOS DAN PENGAMANAN (SIE PROPAM)

- a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
- b. Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres;
- c. Pelaksanaan sidang dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel;
- d. Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi;
- e. Penertiban rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

8) SEKSI KEUANGAN (SIE KEU)

- a. Pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi;
- b. Pembayaran gaji personel Polri;
- c. Penyusunan laporan system akuntansi instansi serta pertanggungjawaban keuangan.

9) SEKSI UMUM (SIUM)

- a. Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain, kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polres;
- b. Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman dan urusan dalam lingkungan Polres.

10) SENTRAL PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT)

- a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan polisi, surat tanda terima laporan polisi, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, surat keterangan tanda lapor kehilangan, surat keterangan catatan kepolisian, surat tanda terima pemberitahuan, surat keterangan lapor diri, surat izin keramaian dan kegiatan masyarakat lainnya, surat izin mengemudi, dan surat tanda nomor kendaraan bermotor;
- b. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial;
- c. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres melalui Bagian Operasional.

#### 11) SATUAN INTELEJEN DAN KEAMANAN (SIE INTELKAM)

- a. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel penganbangan fungsi intelijen;
- c. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategi serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres;
- d. Penertiban surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk festival, bazaar, konser, pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan permainan ketangkasan;
- e. Penertiban STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, kongres, seminar, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif dan kegiatan politik;
- f. Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

#### 12) SATUAN RESERSE KRIMINAL (SAT RESKRIM)

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensic lapangan;
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus terhadap remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polres;
- f. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

#### 13) SATUAN RESERSE NARKOBA (SAT RESNARKOBA)

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit Reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres;
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

#### 14) SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT (SAT BINMAS)

- a. Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat;
- c. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak;
- d. Pemberdayaan kegiatan Polisi Masyarakat (Polmas) yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerjasama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

#### 15) SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA (SAT SABRAHA)

- a. Pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satuan Samapta Bhayangkara;
- b. Pemberian bimbingan, arahan dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Samapta Bhayangkara;
- c. Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satuan Samapta Bhayangkara;
- d. Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan pengamanan unjuk rasa dan obyek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau *Search and Rescue* (SAR);
- e. Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

#### 16) SATUAN LALU LINTAS (SAT LANTAS)

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;



- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas;
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.

#### 17) SATUAN PENGAMANAN OBYEK VITAL (SAT PAMOBVIT)

- a. Penyelenggaraan manajemen operasional dan pelatihan keterampilan;
- b. Pengamanan lingkungan industry, kawasan tertentu, dan pengamanan obyek wisata, mobilitas wisatawan, termasuk kegiatan kepariwisataan;
- c. Pengamanan kantor kementerian, lembaga Negara, perwakilan Negara/lembaga asing, termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus.

#### 18) SATUAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI (SAT TAHTI)

- a. Pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jumlah dan kondisi tahanan beserta administrasinya;
- b. Pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan;
- c. Pengelolaan barang titipan milik tahanan;
- d. Pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta daministrasinya.

#### 19) SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEPOLISIAN (SITIPOL)

- a. Pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi;
- b. Penyelenggaraan sistem informasi criminal, yang meliputi penyiapan dan penyajian data dan statistik kriminal;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dengan satuan fungsi di lingkungan Polres.

#### 20) KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK)

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;

- e. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- f. Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan;
- h. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

Beberapa unsur-unsur dan tugas dari Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Kota Palangka Raya, yaitu :

- a. Urusan pembinaan operasional, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- b. Urusan administrasi dan ketatausahaan, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Urusan identifikasi, bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;

Bentuk-Bentuk Penanganan Dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Palangka Raya Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan. Dalam hal ini Unit PPA memberikan suatu pelayanan dan perlindungan khusus terhadap para remaja, anak dan perempuan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Beberapa bentuk penanganan yang dilakukan Unit PPA Polres Kota Palangka Raya, yaitu :<sup>25</sup>

1. Menerima pengaduan dari masyarakat atau laporan;
2. Melakukan konseling terhadap korban tindak pidana kesusilaan;
3. Melakukan visum repertum terhadap korban tindak pidana kesusilaan;
4. Merujuk korban ke psikiater, apabila korban mengalami trauma psikis yang cukup berat;
5. Merujuk korban ke crisis center atau rumah singgah, apabila korban mengalami ketakutan (trauma berat) terhadap tindakan pidana kesusilaan yang telah di alami oleh korban;
6. Merujuk korban ke Rumah Sakit, untuk mendapatkan perawatan dan pemulihan;
7. Melakukan proses verbal terhadap korban, saksi, pelaku dan saksi ahli;
8. Mengumpulkan bukti-bukti;
9. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) terkait dengan masalah perempuan dan anak;
10. Mengirimkan berkas dan mengkoordinasikan berkas acara penyidikan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum.

## **2. Data Kasus Tentang Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga.**

Dibawah ini adalah uraian tentang identitas dari korban tindak pidana kesusilaan (pencabulan) pada tahun 2007 :

Nama : S L Binti A S (Alm)

Umur : 14 Tahun

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ipda Uni Subiyanti Selaku Kanit PPA Polres Kota Palangka Raya pada tanggal 20 Juni 2011.

Suku : Jawa  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Jl. Abi Manyu No. 11 RT 07 Kel. Habaring Hurung Kec. Bukit Batu

Dibawah ini adalah uraian tentang identitas dari pelaku tindak pidana kesusilaan (pencabulan) pada tahun 2007 :

Nama : K M Bin B B (Alm)  
Umur : 50 Tahun  
Suku : Jawa  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Abi Manyu No. 11 RT 07 Kel. Habaring Hurung Kec. Bukit Batu

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap korban dan tersangka, dari fakta-fakta/bukti dalam analisa yuridis maka modus operandi dari tindak pidana kesusilaan (pencabulan) yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 atau setidaknya-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu yang lain yang masih termasuk dalam bulan April 2007, sekitar pukul 16.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu siang atau sore hari, bertempat di Jl. Abi Manyu No. 11 RT 07 Kel. Habaring Hurung Kec. Bukit Batu, Kodya Palangka Raya, Sdr K M Bin B B (Alm) telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang (Anak Tiri), sedang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 Tahun, atau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
2. Bahwa tersangka mencabuli/menyetubuhi korban Sdri S L Binti A S (Alm) dengan cara meraba-raba/memegang payudara Sdri S L Binti A S (Alm) Sambil menggesek-gesekan kemaluan tersangka ke kemaluan korban, sehingga tersangka mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban.
3. Bahwa tersangka tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan maupun membujuk korban, tersangka hanya menyuruh dan korban tidak menolak untuk dicabuli, karena korban takut akan kebiasaan tersangka yang sering/mudah marah.
4. Bahwa pada saat tersangka mencabuli/menyetubuhi korban, tersangka mengetahui bahwa umur korban sekitar 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah kelas 2 (dua) SMP dan belum masanya untuk dikawin.
5. Bahwa tersangka mencabuli/menyetubuhi korban sudah sering, kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali, dilakukan secara terus menerus selama kurang lebih 4 (empat) bulan, sejak bulan Januari sampai yang terakhir kalinya tanggal 17 April 2007 dan jarak waktu tersangka menyetubuhi yang pertama kali sampai persetubuhan berikutnya kadang-kadang sekitar 2 (dua) kali, seminggu sekali atau 2 (dua) minggu sekali.



Dibawah ini adalah uraian tentang identitas dari korban tindak pidana kesusilaan (persetubuhan) pada tahun 2009 :

Nama : N H Binti I H (Alm)  
Umur : 13 Tahun  
Suku : Banjar  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Jl. RTA. Milono KM. 7 (barak H. Said No.07) Palangka Raya

Dibawah ini adalah uraian tentang identitas dari pelaku tindak pidana kesusilaan (persetubuhan) pada tahun 2009 :

Nama : S M Bin P L (Alm)  
Umur : 44 Tahun  
Suku : Banjar  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta (Sopir Truck)  
Alamat : Jl. RTA. Milono KM. 7 (barak H. Said No.07) Palangka Raya

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap korban dan tersangka, dari fakta-fakta/bukti dalam analisa yuridis maka modus operandi dari tindak pidana kesusilaan (persetubuhan) yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban adalah sebagai berikut:

1. Kejadian berawal pada sekitar bulan Nopember 2008, tersangka pindah rumah ke Jl. RTA.Milono KM.7 (Barak H.Said) Palangka Raya. Sekitar bulan Desember 2008 sekitar pukul 04.30Wib isteri tersangka M I bangun tidur dan pergi ke pasar, tinggal tersangka dan korban serta anak yang masih kecil yang berada dirumah. Pada saat itu tersangka melihat korban tidur diluar (ruang tamu) juga sudah bangun, dan duduk di pintu dekat kamar, kemudian tersangka mendekati korban dan membujuk korban dengan ingin memberikan uang, tetapi dengan syarat harus bersetubuh terlebih dahulu dengan tersangka. Pada waktu itu korban hanya diam dan langsung tidur di kasur yang berada di lantai, kemudian tersangka kembali mendekati korban dan membuka sarung yang di pakai oleh korban serta celana dalam korban, setelah itu memasukkan kemaluan tersangka ke dalam kemaluan korban, lalu di goyangkan naik turun keluar masuk secara berulang-ulang di dalam kemaluan korban, sampai akhirnya tersangka mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban. Selang 2-3 hari kemudian, tersangka menyetubuhi korban untuk kedua dan ketiga kalinya.
2. Setelah itu pada tanggal 26 Februari 2009 korban dan tersangka serta pihak keluarga lainnya pindah ke Jl. Meranti (Barak) Palngka Raya, dan ditempat tersebut tersangka kembali menyetubuhi korban beberapa kali sampai yang terakhir kalinya pada sekitar akhir bulan Februari 2009, sekitar sehari sebelum isteri tersangka pergi meninggalkan tersangka dan pindah ke Jl. RTA. Milono KM.7 (Barak H.Said) Palangka Raya.

3. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2009 sekitar pukul 18.00Wib, tersangka menelpon teman tersangka yang bernama I Y dan meminta tolong I Y agar menyuruh korban untuk menjemput anak tersangka yang masih kecil di Jl. Halmahera, karena isteri tersangka yang mengantarkan anak tersangka yang masih kecil kepada adik tersangka di Jl. Halmahera, berhubung pada saat itu tersangka sedang berada di Kasongan. Korbanlah yang diminta untuk menjemput anak yang masih kecil di rumah adik yang berada di Jl. Halmahera.

Dibawah ini adalah uraian tentang identitas dari korban tindak pidana kesusilaan (persetubuhan) pada tahun 2011 :

Nama	: I W Binti M N
Umur	: 14 Tahun
Suku	: Banjar
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Pekerjaan	: Pelajar
Alamat	: Jl. Tjilik Riwut KM.28 Nyaru Menteng Kec. Bukit Batu Kodya Palangka Raya



Dibawah ini adalah uraian tentang identitas dari pelaku tindak pidana kesusilaan (persetubuhan) pada tahun 2011 :

Nama	: S K Bin T S (Alm)
Umur	: 42 Tahun

Suku : Dayak  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Pekerjaan : Satpam  
Alamat : Jl. Tjilik Riwut KM.28 Nyaru Menteng Kec. Bukit Batu Kodya Palangka Raya

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap korban dan tersangka, dari fakta-fakta/bukti dalam analisa yuridis maka modus operandi dari tindak pidana kesusilaan (persetubuhan) yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban adalah sebagai berikut:

1. Kejadian persetubuhan pertama kali dilakukan pada tahun 2007 dan terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 08.00Wib di Jl. Nyaru menteng, Kec. Bukit Batu Palangka Raya, dan yang melakukan persetubuhan tersebut adalah ayah tiri (tersangka) Sdr S K dan korban nya adalah I W.
2. Tersangka menyetubuhi korban kira-kira sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) kali dan persetubuhan pertama kali yaitu sekitar tahun 2007 sekitar pukul 09.00Wib, pada saat itu korban yang masih duduk di kelas IV (empat) SD, pada awalnya rumah dalam keadaan sepi sedangkan ibu korban kebetulan sedang belanja di warung, kemudian tersangka menggendong korban kedalam kamar, lalu pada saat didalam kamar tersangka langsung menarik dan melepas celana korban, kemudian tersangka juga melepaskan celana dalam korban dan langsung menindih tubuh korban sambil berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban. Pada saat itu korban tidak mau dan berusaha lari keluar

kamar, tetapi tersangka mengancam dengan mengatakan “awas nanti kamu bisa saya pukul”, tetapi korban tidak menghiraukan, seketika itu pula tersangka memukul kepala korban dan kembali menarik korban keatas tempat tidur. Karena korban merasa takut di pukul kembali oleh tersangka, maka korban hanya bisa diam dan pasrah, setelah itu tersangka langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan digoyangkan dengan cara naik turun secara berulang-ulang. Tidak lama kemudian tersangka mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di atas perut korban. Kemudian tersangka memakai celananya kembali sambil mengatakan kepada korban “awas kamu jangan cerita dengan ibu, apabila kamu menceritakannya, kamu bisa aku pukul dan tidak bisa bersekolah lagi”.

3. Lalu sekitar dua minggu kemudian tersangka kembali menyetubuhi korban untuk kedua kalinya, dengan cara yang kurang lebih sama dengan sebelumnya, dan pada saat itu rumah juga dalam keadaan sepi, isteri tersangka tidak berada dirumah, setelah persetubuhan yang pertama dan yang kedua tersebut, tersangka sering mengambil kesempatan pada saat isteri tersangka sedang tidur atau tidak berada dirumah, lalu tersangka juga kadang-kadang memegang payudara korban dan kemudian membawa korban kedalam kamar, setelah itu kembali menyetubuhi korban dan tersangka selalu mengatakan agar tidak menceritakan persetubuhan tersebut kepada siapapun dan apabila korban menceritakan hal tersebut maka korban tidak akan disekolahkan lagi, dan karena korban merasa takut, maka korban hanya menuruti dan tidak bercerita kepada orang lain.
4. Kemudian persetubuhan yang terakhir kalinya adalah pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 08.00Wib dengan cara yang hampir sama dengan sebelumnya dan sperma tersangka selalu dikeluarkan diluar kemaluan korban, yaitu diatas perut.



Tabel 2.1

**Jenis Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga  
Di Polres Kota Palangka Raya  
Tahun 2007-2011**

No	Tindak Pidana	Tahun					Jumlah
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Pencabulan	1	-	-	-	-	1
2	Persetubuhan	-	-	1	-	-	1
3	Persetubuhan	-	-	-	-	1	1
Jumlah		1	-	1	-	1	3

**Sumber Data Sekunder : Polres Kota Palangka Raya**

**B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga Terhadap Anak Dibawah Umur Khususnya Di Kota Palangka Raya.**

Sebelum membahas lebih lanjut tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga terhadap anak dibawah umur di kota Palangka Raya, penulis akan menyinggung sedikit tentang perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, dengan demikian perlindungan anak sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Sumiarni, MG.E-2003, Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak di Indonesia, Justisia Et Pax, hal 9.

Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga terhadap anak dibawah umur, yang dilakukan oleh para pelaku, seperti ayah tiri atau paman, adalah :<sup>27</sup>

1. Ayah tiri (pelaku) :

- a) Faktor ekonomi, karena si pelaku tidak mempunyai wawasan yang cukup dan tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk dapat memberikan nafkah terhadap keluarga. Dengan adanya faktor tersebut maka pelaku dapat dengan mudah melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak tiri (korban).
- b) Faktor istri yang kurang maksimal dalam melayani suami (pelaku) secara batin, dan suami (pelaku) merasa kurang puas dengan apa yang telah diberikan oleh istri, kemudian di saat ada kesempatan untuk dapat menyalurkan hasrat tersebut, suami melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak tiri (korban);
- c) Faktor si pelaku (ayah tiri) merasa anak yang telah menjadi korban tindak pidana kesusilaan tersebut hanya sebagai anak tiri, dan bukan berasal dari darah daging si pelaku (ayah tiri);
- d) Faktor lingkungan, pergaulan dari si pelaku (ayah tiri) yang sering mabuk-mabukan dan di pengaruhi secara tidak baik oleh teman-teman si pelaku, sehingga pelaku melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak tiri (korban);
- e) Faktor adanya kesempatan dan niat dari pelaku, untuk dapat melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak tiri (korban). Disaat korban sedang asik bermain bersama teman-temannya dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang mengawasi, pelaku lalu

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Briпка Joko Selaku Anggota Penyidik PPA Polres Kota Palangka Raya pada tanggal 13 Mei 2011.

membujuk dan merayu agar korban mau untuk di perkosa dan/atau di cabuli,atau bahkan dengan cara dipukul terlebih dahulu.

2. Paman (pelaku) :

- a) Karena, si pelaku tidak mempunyai pekerjaan tetap (pengangguran) sehingga pelaku berpikir untuk dapat melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap keponakan (korban);
- b) Adanya ketertarikan terhadap korban, karena kemolekan tubuh dan paras cantik dari si korban yang sedang beranjak dewasa, sehingga pelaku berpikiran untuk dapat melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap korban.
- c) Faktor jalinan persaudaraan yang kurang baik/selisih paham antara pihak orang tua korban dengan pelaku, sehingga menyalurkan rasa ketidaksenangan terhadap orang tua korban, yaitu dengan melakukan tindak pidana kesusilaan (menyetubuhi) korban.

**C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya.**

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya terhadap hak anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga, yaitu :

- 1) Pada saat pemeriksaan tahap penyidikan, korban diperlakukan secara khusus, seperti penyidik yang melakukan penyidikan biasanya adalah penyidik perempuan, dan tidak menggunakan pakaian dinas, serta dilakukan pada ruangan yang khusus. Karena pada

saat proses penyidikan, kondisi psikis atau mental korban tidak boleh dalam keadaan dibawah tekanan;

- 2) Identitas korban sangat dirahasiakan oleh pihak penyidik, karena telah diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”;

#### **D. Upaya Pencegahan Secara Preventif Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga.**

1. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga, pihak Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan upaya pencegahan secara preventif, yaitu :<sup>28</sup>
  - a) Pemerintah Kota Palangka Raya berkordinasi dengan Polres, Dinas Sosial, dan Lembaga Perlindungan Anak memberikan sosialisasi dalam bentuk penyebaran leaflet tentang perlindungan terhadap anak. Tujuan dilakukan suatu sosialisasi ini adalah agar dapat memberikan suatu pengetahuan terhadap setiap masyarakat terutama Lingkup Rumah Tangga, mulai dari Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan.
  - b) Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan upaya pencegahan hanya sebatas regulasi yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena ada Peraturan Pemerintah yang membatasi dalam upaya pencegahan secara teknis.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ibu Susi selaku Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palangka Raya pada tanggal 23 Juni 2011.

2. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga, adanya upaya pencegahan secara preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya, yaitu:

- a) Dalam hal ini Polres Kota Palangka Raya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Palangka Raya untuk melakukan suatu upaya penyuluhan terhadap setiap Rumah Tangga atau Kepala Keluarga, khususnya di kota Palangka Raya. Penyuluhan tersebut rutin dilakukan 1 kali setiap 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Penyuluhan tersebut dilakukan, agar masyarakat atau setiap Rumah Tangga memahami dan mengetahui pentingnya perlindungan terhadap anak, mewujudkan dan menjamin kesejahteraan anak dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, penganiayaan, penyiksaan dan penelantaran. Karena anak membutuhkan jaminan terhadap pemenuhan dan penghormatan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi dalam bentuk apapun. Dalam hal ini Polres Kota Palangka Raya melakukan suatu pengamanan terhadap korban dari tindak pidana kesusilaan.<sup>29</sup>
- b) Penyuluhan yang dilakukan pihak Polres Kota Palangka Raya terhadap anak khususnya pelajar SMP, SMA maupun sederajat, yaitu dengan cara langsung mendatangi sekolahan-sekolahan, seperti SMPN 1 Palangka Raya, SMPN 3 Palangka Raya, SMAN 3 Jekan Raya dan SMA 4 Jekan Raya. Dengan tujuan untuk mengurangi tingkat anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan terhadap anak perempuan khususnya. Selain itu pihak Polres Kota Palangka Raya juga memberikan suatu penyuluhan terhadap kepribadian mental yang berkaitan dengan tingkah laku dan pergaulan khususnya anak perempuan di Kota Palangka Raya;

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Brigadir Elisabet Selaku Anggota Penyidik Unit PPA Polres Kota Palangka Raya pada tanggal 13 Mei 2011.

c) Penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan pihak Polres Kota Palangka Raya tidak hanya dilakukan terhadap anak-anak, tetapi juga terhadap lingkup keluarga dari anak tersebut. Penyuluhan tersebut biasanya dilakukan dibalai kelurahan bukit desa dan panarung, yang bertujuan agar lingkup keluarga anak tersebut dapat mengetahui dampak dan akibat apabila telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana kesusilaan. Selain itu juga agar lingkup keluarga dari anak tersebut akan merasa takut dan tidak serta merta melakukan suatu tindak pidana kesusilaan.<sup>30</sup>

3. Dinas Sosial dalam memberikan upaya pencegahan secara preventif untuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga, yaitu dengan cara:<sup>31</sup>

a) Pihak Dinas Sosial juga melakukan suatu penyuluhan atau sosialisasi dengan instansi terkait, seperti Polres dan Lembaga Perlindungan Anak. Penyuluhan atau sosialisasi tersebut biasanya dilakukan dengan memberikan selebaran leaflet, dengan tujuan agar setiap Lingkup Keluarga dapat membaca dan memahami isi dari leaflet yang telah diberikan. Selain memberikan selebaran leaflet, penyuluhan atau sosialisasi juga dilakukan melalui media elektronik, seperti melalui iklan Televisi stasiun TVRI Kalimantan Tengah. Penyuluhan ini rutin dilakukan setiap 4 (empat) kali dalam 1 Tahun;

<sup>30</sup> Wawancara dengan Brigadir Muhsinin Selaku Anggota Penyidik Unit PPA Polres Kota Palangka Raya pada tanggal 13 Mei 2011.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Hardi Rampay selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Juni 2011.

- b) Dinas Sosial, melakukan upaya untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan, dengan tujuan agar korban merasa tenang dan aman selama di karantinakan oleh pihak Dinas sosial yang berkoordinasi dengan pihak Polres, selama proses penyidikan berlangsung. Dalam hal ini dilakukan terhadap anak (korban) yang merasakan tidak tenang dan tidak aman berada di lingkup Rumah Tangganya, karena mengalami gangguan psikis berat dan tidak memiliki tempat untuk berlindung. Misalkan seorang pembantu yang masih anak dibawah umur, menjadi korban tindak pidana kesusilaan oleh majikannya, karena korban merasakan ketakutan untuk kembali ke lingkup Rumah Tangga tersebut, maka korban di karantinakan oleh pihak Dinas Sosial untuk jangka waktu 2 minggu. Apabila korban mengalami gangguan psikis berat, pihak Dinas Sosial akan merujuk ke trauma center untuk dapat memberikan perlindungan secara khusus, agar korban tindak pidana kesusilaan merasa terlindungi. Di tempat trauma center, korban mendapatkan jaminan selama proses karantina. Selain itu Dinas Sosial dapat merujuk korban ke Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei apabila korban mengalami gangguan jiwa akibat tindak pidana kesusilaan.

4. Dalam hal ini Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Palangka Raya memberikan upaya-upaya pencegahan secara preventif, sebagai wujud perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga. Upaya tersebut dapat dilakukan sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a) Pihak Lembaga Perlindungan Anak berkordinasi dengan Polres dan Dinas Sosial dalam hal ini juga melakukan penyuluhan atau sosialisasi Undang-Undang yang berkaitan dengan Perlindungan Anak terhadap anak-anak dan orang tua/lingkup Rumah Tangga. Penyuluhan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan Perlindungan Anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan, tetapi juga berkaitan dengan trafficking dan masalah narkoba. Penyuluhan ini turut serta mengundang para tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru, penghuni panti asuhan dan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) Lembaga Perlindungan Anak Kota Palangka Raya selain melakukan penyuluhan juga melakukan kegiatan kongres anak dalam rangka Hak Partisipasi Anak. Anak-anak di kumpulkan untuk diajak berbicara dan belajar dalam pembentukan suatu komisi yang dijalankan oleh anak-anak. Seperti pembentukan Duta Anak, dan Pemimpin dalam pembentukan komisi Anak.

Selain memberikan upaya pencegahan secara preventif, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Palangka Raya juga memberikan beberapa saran kepada Orang Tua dalam lingkup rumah tangga, yaitu :

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ibu R.A.Setiyono Hidayati Selaku Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Kota Palangka Raya pada tanggal 21 Juni 2011.

1. Hargai anak dan bersikap adil.

Dengan menciptakan suasana penuh kasih sayang. Berilah suatu penghargaan bila si anak melakukan perbuatan terpuji dan beritahu kesalahannya apabila anak melakukan tindakan yang tidak baik. Dengan demikian anak akan belajar menghargai orang lain, terutama dengan orangtuanya;

2. Dengarkan keluhan anak.

Apabila anak berperilaku buruk atau tidak baik, seperti melawan, suka memukul atau berbohong, maka pahamiilah perasaannya dan didengarkan keluhannya;

3. Ungkapkan dengan jelas.

Ketidaksenangan orangtua dengan anak, ketika anak berperilaku tidak baik. Hindari kata-kata atau ungkapan yang memojokan anak;

4. Peringatan lebih awal.

Ketika orangtua menginginkan anaknya melakukan sesuatu, cobalah ingatkan lebih awal dan berikan suatu penjelasan;

5. Menghindar ketika marah.

Ketika orangtua marah karena perilaku anak, maka menghindarlah seketika dari anak-anak, kemudian tenangkan diri orangtua setelah itu dialogkan dengan anak, mengapa orangtua tersebut marah;

6. Berupaya lebih akrab.

Binalah hubungan yang lebih akrab dengan anak, sehingga anak akan menjadi lebih terbuka terhadap orangtua. Jadilah contoh bagi anak dalam menanamkan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku. Karena dunia anak adalah dunia yang penuh keceriaan dan kekerasan bukan merupakan cara yang tepat untuk menghadapi anak-anak.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan pada Bab IV tersebut, maka kesimpulan yang diperoleh Penulis adalah sebagai berikut.

1. Anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polres Kota Palangka Raya dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dilaporkan sebanyak 3 kasus, dengan rincian yaitu 1 kasus tentang tindak pidana kesusilaan (pencabulan) pada tahun 2007, 1 kasus tentang tindak pidana kesusilaan (persetubuhan) pada tahun 2009, dan 1 kasus tentang tindak pidana kesusilaan (persetubuhan) pada tahun 2011. Pelaku yang melakukan tindak pidana kesusilaan paling banyak merupakan ayah tiri dari korban tindak pidana kesusilaan.
2. Secara keseluruhan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga terhadap anak dibawah umur di wilayah Polres Kota Palangka Raya adalah karena ekonomi yang kurang, pelaku tidak mempunyai wawasan yang cukup dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, karena pengaruh lingkungan yang tidak baik, ekonomi yang kurang merupakan suatu faktor utama untuk dapat terjadinya suatu tindak pidana kesusilaan, pergaulan pelaku yang sering mabuk-mabukan, dan karena adanya kesempatan dan niat dari diri pelaku tindak pidana kesusilaan.
3. Bentuk Perlindungan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga oleh Kepolisian Resort

(Polres) Kota Palangka Raya telah dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan tahap penyidikan terhadap perempuan dan anak;

4. Upaya pencegahan secara preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, Dinas-dinas terkait Kota Palangka Raya, dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga dapat dikatakan cukup baik dan telah dijalankan secara maksimal. Karena secara keseluruhan selalu berkordinasi dalam memberikan suatu pencegahan secara preventif, yaitu dalam bentuk sosialisasi/penyuluhan terhadap orang tua atau lingkup keluarga, anak-anak (Siswa SMP dan SMA), penyebaran leaflet, selain itu sosialisasi/penyuluhan juga dilakukan melalui media elektronik (Iklan Televisi stasiun TVRI Kalimantan Tengah). Walaupun hanya sebatas regulasi yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dikarenakan ada beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang membatasi dalam upaya pencegahan secara teknis.


## **B. Saran**

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga, maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Palangka Raya, Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya, Dinas-Dinas terkait Kota Palangka Raya dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dalam memberikan upaya pencegahan secara preventif, hendaknya tidak hanya melakukan suatu sosialisai/penyuluhan saja, melainkan dengan upaya-upaya pencegahan

lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan untuk dapat mengurangi tingkat tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga.

2. Pihak penyidik anak Polres Kota Palangka Raya harus selalu berpijak pada aturan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. Penyidik anak Polres Kota Palangka Raya dalam hal ini hendaknya meningkatkan kemampuan terkait dengan upaya pencegahan secara preventif. Selain itu peningkatan kemampuan berpikir yang lebih baik lagi dalam memberikan suatu pendapat atau masukan terhadap atasan dalam upaya pencegahan secara preventif lainnya terhadap tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga. Agar Polres dalam hal ini dapat lebih leluasa dalam melakukan suatu upaya atau tindakan, tanpa adanya suatu batasan tertentu.



## Daftar Pustaka

### Buku:

Mulida H.Syaiful Tency & Ibnu Elmi A.S. Pelu, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang.

Bagong Suyanto, 2003, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Airlangga University Press.

Made Sadhi Astuti, 2002, *Hukum Pidana & Perlindungan Anak*, Univ. Negeri Malang.

Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Tholchah Hasan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Malang.

Maulana Hasan Wadong, 2000, "*Pengantar advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*", Jakarta.

M. Iqbal Hasan, 1999, *Metodelogi Penelitian & Aplikasi*, Remaja Karya, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cetakan 4, Ghaliya Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

### Koran:

Kalteng Pos, 24 Maret 2011.

### Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

repository.ub.ac.id

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.


Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Convention on The Rights of Child.

**Internet:**

<http://www.artikata.com/arti-379582-kesusilaan.html>.



**SURAT PERNYATAAN****KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ridho Alif Arya Saputra

Nim : 0710113084

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah hasil karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, September 2011

Yang menyatakan,

Ridho Alif Arya Saputra  
NIM. 0710113084